NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
DENGAN
DOKTER PRAKTIK MANDIRI
dr. DIANA UMAR

NOMOR: 118/UNISAN-G/MoU/VIII/2025
NOMOR: 697/DOKKEL/VIII/2025

TENTANG

PELAKSANAAN ASPEK KESEHATAN DALAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Pada hari ini, **Jumat**, tanggal **Delapan** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Juriko Abdussamad, M.Si.**, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, berkedudukan di Jalan Achmad Nadjamuddin Nomor 17, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96138, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ichsan Gorontalo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **dr. Diana Umar**, selaku Penanggung Jawab Praktik Mandiri Dokter Diana Umar, berkedudukan di Jalan Iloponu Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo 96127, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dokter Praktik Mandiri dr. Diana Umar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk menjalin kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam menjalin kerja sama guna melengkapi dan menyelenggarakan salah satu aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yaitu aspek Kesehatan di lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo.

(2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, serta pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh sivitas akademika Universitas Ichsan Gorontalo.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan aspek Kesehatan dalam K3 yang dilaksanakan di Universitas Ichsan Gorontalo, antara lain:

a. Pelayanan kesehatan dasar dan pemeriksaan kesehatan berkala bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
b. Penanganan awal darurat kesehatan dan rujukan medis di lingkungan kampus;
c. Penyelenggaraan edukasi, sosialisasi, dan promosi kesehatan kerja guna mendukung terwujudnya lingkungan kampus yang sehat dan aman;
d. Pemanfaatan bersama sarana, prasarana, serta tenaga medis/kesehatan dari PARA PIHAK dalam rangka penerapan K3; dan
e. Bidang lain terkait penjaminan kesehatan K3 yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

Pelaksanaan

Nota Kesepahaman ini merupakan dasar yang akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang memuat pengaturan teknis dan disusun oleh unit kerja terkait dari PARA PIHAK.

Pasal 4

Pembiayaan

Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban pembiayaan bagi PARA PIHAK. Pembiayaan atas setiap kegiatan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

Korespondensi

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi, termasuk secara digital dengan alamat masing-masing pihak yang terdiri atas nama institusi dan unit kerja yang dipercayakan melakukan korespondensi disertai dengan nama penanggung jawab, nomor kontak telepon, email, dan alamat lengkap:

PIHAK KESATU
Universitas Ichsan Gorontalo
UPT Kerja Sama, Internasional, dan Pusat Bahasa (KSI-Pusba)

Up	:	Andi Subhan
Telepon	:	0816246360
Email	:	cooperation@unisan.ac.id
Alamat	:	Jalan Achmad Nadjamuddin Nomor 17, Dulalowo Timur, Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96138

PIHAK KEDUA
Dokter Praktik Mandiri dr. Diana Umar
UPT Kerja Sama, Internasional, dan Pusat Bahasa (KSI-Pusba)

Up	:	dr. Diana Umar
Telepon	:	08124469630
Email	:	dppdianaumar@gmail.com
Alamat	:	Jalan Iloponu Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo 96127

Pasal 8
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
UNIVERSITAS ICHSAN	**DOKTER PRAKTIK MANDIRI**
GORONTALO	**dr. DIANA UMAR**
Rektor	Dokter Penanggung Jawab,
Dr. Juriko Abdussamad, M.Si.	**dr. Diana Umar**